

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum merupakan bagian dari tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan pembangunan nasional secara merata diseluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan nasional meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa seperti ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selain itu pembangunan dilaksanakan secara terencana, terarah, menyeluruh, bertahap dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk memacu kenaikan kemampuan nasional dalam merealisasikan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju (BAPPEDA, 2016).

Pembangunan dimaksud dapat dimulai dari organisasi terkecil dalam sistem pemerintahan yaitu desa. Menurut pasal 1 ayat 1 Permendagri No. 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.

Badan Pusat Statistik (2019) menyatakan bahwa berdasar Indeks Pembangunan Desa, pada tahun 2018 terdapat 14.461 desa tertinggal, 5.606 desa mandiri, dan 55.369 desa berkembang. Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional masih belum merata. Oleh karena itu, pemerintah desa dalam kewenangannya dapat melakukan berbagai upaya mandiri bersama masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah dengan membentuk suatu badan usaha guna mengelola keuangan desa, memanfaatkan asset desa, mengembangkan investasi, potensi serta produktivitas yang dimiliki. Badan usaha tersebut dikenal sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Beralaskan peraturan yang berlaku, Desa dapat membentuk BUMDes dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu : inisiatif Pemerintahan Desa dan/atau masyarakat desa, potensi usaha, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, serta penyertaan modal dari Pemerintah Desa berupa pembiayaan dan kekayaan desa untuk dikelola menjadi bagian dari usaha BUMDes. Jenis kegiatan usaha yang biasanya dilakukan BUMDes adalah jasa penyewaan barang, jasa pembayaran listrik, desa wisata, usaha air minum, dan lumbung pangan.

BUMDes yang menarik untuk diteliti diantaranya BUMDes Daya Mandiri dan BUMDes Mutiara Soka. Dilihat dari perjalanan bisnisnya, kedua BUMDes tersebut telah berdiri sejak tahun 2019. BUMDes Daya Mandiri mengawali usahanya dengan menjual pupuk. Namun dikarenakan keterbatasan dan hal lainnya, terpaksa kegiatan usaha tersebut harus dihentikan. Pada tahun 2020, kegiatan usaha mulai dirintis kembali dengan membuka toko retail dengan nama “DM MART”.

Sementara BUMDes Mutiara Soka, mengawali kegiatannya dengan menjual produk makanan dan beras sembako yang diberi nama “Beras Soka”. Produk makanannya berupa olahan ungkep ayam, bebek, entog, ikan lele dan ikan nila. Selain itu, BUMDes Mutiara Soka juga menampung produk – produk UMKM yang berada di wilayah desanya.

Tahun 2020 merupakan tahun awal munculnya pandemi di Indonesia. Tahun tersebut menjadi tahun yang berat bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbagai aturan tentang pembatasan kegiatan masyarakat pun diberlakukan. Hal tersebut sangat berdampak bagi para pengusaha kecil. Begitu juga dengan kedua BUMDes tersebut. Dengan segala daya upaya, BUMDes Daya Mandiri dan BUMDes Mutiara Soka dapat mempertahankan usahanya. Bahkan kedua BUMDes tersebut dapat mengembangkan kegiatannya. BUMDes Daya Mandiri membuka usaha baru berupa ternak kambing dan menyediakan penyewaan beberapa unit mobil listrik mainan anak. Sedangkan BUMDes Mutiara Desa membuka usaha internet desa dan menambah produk dagangannya yang disebut dengan “Roti Purba”.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut, kedua BUMDes menggunakan modal yang bersumber dari APB Desa dan masyarakat. Pelibatan modal dari pihak luar memaksa BUMDes untuk dapat menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Selain berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemerintah dan masyarakat, laporan keuangan juga merupakan bentuk transparansi pengelolaan keuangan BUMDes. Dari sisi internal, pengelola dapat melihat kinerja, posisi keuangan, menentukan control internal dan melakukan evaluasi. Dari sisi eksternal, seperti pemerintah, pemasok, pemberi pinjaman dan investor, laporan keuangan

dapat digunakan untuk memberi informasi tentang kemampuan serta potensi yang dimiliki oleh BUMDes.

Kewajiban menyusun laporan keuangan bagi BUMDes telah diatur dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015. Dalam ketentuan tersebut, setiap bulan pelaksana operasional akan menyusun laporan keuangan untuk seluruh unit usaha yang dimiliki BUMDes. Selain itu, Pasal 61 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021, menyebutkan bahwa terhadap laporan keuangan BUMDes akan dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menghasilkan keyakinan bahwa laporan keuangan BUMDes telah dibuat dengan benar sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku merupakan bentuk ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Pelaporan keuangan yang tidak jelas dan tidak sesuai berisiko dianggap sebagai bentuk tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada masalah hukum yang kemudian harus dipertanggungjawabkan (Saputra, Pribadi, & Fadillah, 2019). Dengan demikian, BUMDes harus menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar.

BUMDes tergolong sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik maka harus menjadikan SAK ETAP sebagai pedoman dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Menurut (SAK ETAP, 2009), laporan keuangan yang lengkap yaitu meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Beberapa penelitian terdahulu terkait penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes menunjukkan hasil bahwa laporan BUMDes yang dijadikan objek penelitian belum sesuai SAK ETAP. Penelitian Rozalia (2021) dan Rudini (2016) menyatakan bahwa laporan objek penelitian belum sesuai SAK ETAP diaman kedua BUMDes tersebut hanya menyediakan neraca dan laporan laba rugi. Hal ini senada disampaikan Saputra (2019) yang menyatakan bahwa laporan keuangan BUMDes yang menjadi objek penelitian belum sesuai SAK ETAP. BUMDes Cibodas hanya menyediakan laporan laba rugi dan catatan – catatan transaksi toko.

Beralaskan uraian diatas, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah BUMDes Daya Mandiri dan BUMDes Mutiara Soka sudah menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangannya serta kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penerapannya. Kemudian, hasilnya akan dituangkan dalam karya tulis ini yang berjudul “PENERAPAN SAK ETAP PADA BUMDES: STUDI KASUS BUMDES DAYA MANDIRI DAN BUMDES MUTIARA SOKA”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penulisan KTTA ini yaitu:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan pada BUMDes Daya Mandiri dan Mutiara Soka?
2. Apakah laporan keuangan kedua BUMDes tersebut telah sesuai dengan SAK ETAP?
3. Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP pada kedua BUMDes?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan KTTA ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan BUMDes Daya Mandiri dan BUMDes Murtiara Soka.
2. Untuk meninjau kesesuaian antara penyajian laporan keuangan kedua bumdes tersebut dengan SAK ETAP.
3. Untuk melihat apa saja kendala yang dihadapi kedua BUMDes dalam penerapan SAK ETAP pada laporan keuangannya.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penulisan KTTA ini, permasalahan dalam penelitian dibatasi pada penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes Daya Mandiri dan BUMDes Mutiara Soka. Penyajian laporan keuangan yang akan dibahas yaitu laporan keuangan periode 2020 karena laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan terkini yang tersedia.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan KTTA ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan terkait penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes sebagai salah satu lembaga perekonomian desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan KTTA ini diharapkan dapat berguna bagi pengurus BUMDes dalam upaya pengembangan usaha serta berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi atas penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjabarkan tentang teori – teori yang relevan dengan rumusan masalah pada karya tulis. Bagian ini akan menjadi landasan untuk melakukan studi kasus atas penerapan SAK ETAP pada BUMDes Daya Mandiri dan BUMDes Mutiara Soka.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan metode pengumpulan data yang dipilih, penjelasan mengenai gambaran umum kedua BUMDes, serta hasil pembahasan mengenai studi kasus atas penerapan SAK ETAP pada BUMDes Daya Mandiri dan BUMDes Mutiara Soka untuk laporan keuangan tahun 2020.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan atas hasil studi kasus yang telah dipaparkan pada bab – bab di atasnya.